



P U T U S A N
Nomor 05 P/HUM/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029”, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SAFUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Tawang Barat, RT. 5, RW. 3, Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal ;
2. SUNTARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Tawang Barat, RT. 5, RW. 3 Desa Gempol Sewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal ;
3. H. MASNUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Mangkang Wetan, RT.1, RW.6, Kecamatan Tugurejo, Kota Semarang ;
4. NGATMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lobak, RT. 007, RW. 005, Kelurahan Sendang Guwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
5. ANI KUSRINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lamper Lor, RT.01, RW.03, Nomor 1057, Kelurahan Lamper Kidul, Kota Semarang ;
6. SENIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Krajan Blok B, Desa Kaibonpetangkuran, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen ;
7. NUR HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh

Hal. 1 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuang, Desa Setrojenar, Kecamatan
Buluspesantren, Kabupaten Kebumen ;

8. HUSAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.03, RW.05
Desa Pelemgede, Kecamatan Pucakwangi,
Kabupaten Pati ;

9. ARI SUBEKTI, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa
Kudukeras RT.03, RW.02, Kecamatan Juwana,
Kabupaten Pati ;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : ASEP MUFTI, S.H., YUSUF SURAMTO,
S.H., IGN. HERY HENDROHARJUNO, S.H.,
ANDHY SETYONO, S.H., SITI RAKHMA MARY
HERWATI, S.H., M.Si., EDI WAHYU WIDIANTO,
S.H., SLAMET HARYANTO, S.H., ELIZABETH
YULIANTI RAHARJO, S.H., M.H., dan SRI
RAHAYU, S.H., kesemuanya adalah advokat dan
Asisten Advokat yang tergabung dalam "TIM
ADVOKASI TATA RUANG YANG BERKEADILAN",
yang berdomisili hukum tetap di YLBHI-Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Semarang, berkantor di Jalan
Parang Kembang Nomor 14 Perumnas Tlogosari,
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 4 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

M e l a w a n :

1. GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH,
berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor
9, Semarang - Jawa Tengah, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada :

1. PRASETYO ARIBOWO, S.H., M.Soc.Sc.,
Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah, berkantor di Jalan
Pahlawan Nomor 9 Semarang ;

Hal.2 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SJAFI' I, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
 3. IBNU PAMUNGKAS, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;
 4. PANDJI KARTIKO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;
 5. ADIGANA PRANINDITO, S.H., Jabatan Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;
Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02681 tertanggal 9 Februari 2011 ;
2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang ;
Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Januari 2011 dan diregister dengan Nomor : 05 P/HUM/2011, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. KONSEP BERNEGARA DAN UJI MATERI.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang dipertegas dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) tercantum bahwa :

Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) ;

Hal.3 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan UUD 1945 tersebut bermakna bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali dan pengawas kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*abuse of power*) dan tidak malah sebaliknya digunakan sebagai sarana pembenar/legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan ;

Menurut Prof. Padmo Wahyono, S.H., persyaratan mengenai suatu negara berdasarkan atas hukum adalah dapat dilihat dari adanya prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan ;
2. Suatu mekanisme kelembagaan Negara yang demokratis ;
3. Suatu sistem tertib hukum ;
4. Kekuasaan kehakiman yang bebas ;

Sedangkan mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas, ia lebih lanjut menyatakan bahwa selain memiliki sifat bebas dalam kekuasaan mengadili juga mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, artinya Mahkamah Agung berwenang untuk menguji serta memutus permohonan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Hal ini diperjelas dalam tata urutan (hierarkhi) peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti-P2) ;

Bahwa oleh karena tidak tertutup kemungkinan dan/atau terdapat kecenderungan penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kekuasaan dan/atau menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang yang mempergunakan Peraturan perundang-undangan secara melawan hukum dan bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengesampingkan Asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* bahkan dengan konstitusi (UUD 1945), maka harus terdapat suatu fungsi untuk mengawasi, mengontrol dan mengoreksi hal tersebut. Hal mana fungsi dan kewenangan ini dalam konsep Negara hukum diserahkan kepada lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 24 A dan 24 B UUD 1945 (Bukti-P3) ;

Hal.4 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A ayat 1 UUD 1945 (Bukti-P3) ;

Lembaga yudikatif ini merupakan "*the last cornerstone*" atau "*et laatste bolwerk*" atau benteng terakhir untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan, melalui Hak Uji Materi atau Hak *Judicial Review*, yaitu Hak dan Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji secara materi apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai produk legislasi bertentangan dengan undang-undang ;

Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu Pengawal Konstitusi harus menjalankan fungsi kontrol hukum (*legal control*) terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan kewenangannya ini Mahkamah Agung menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan dalam arti mengoreksi peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah melalui penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Hal tersebut menjadikan dan atau menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai peranan strategis dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip dan atau pokok-pokok Negara hukum, sebagaimana telah diuraikan oleh Prof. Padmo Wahyono di atas ;

Ada dua jenis hak uji, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materi. Hak Uji Formil menurutnya adalah :

Wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak ;

Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materi sebagai :

Wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menuai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu ;

Hal.5 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

1. Hak Uji baik formil maupun materi, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu UUD 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Bukti P-3) ;
Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, menyatakan sebagai berikut :

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". (Bukti P-3) ;

2. Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Uji Materi) dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana kewenangan atributifnya diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2004. Berikut adalah penjabaran dari peraturan-peraturan tersebut :

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan :
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Peraturan Daerah. (Bukti P-2) ;

Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (Bukti P-4) ;

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. (Bukti P-4) ;
- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan :

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Bukti P-5) ;

Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan :

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. (Bukti P-6) ;

Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materi menyatakan : Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi. (Bukti P-7) ;

Hal. 7 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berwenang melakukan Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah adalah juga merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan dalam melakukan pengujian dan pembatalan terhadap suatu peraturan daerah ;

C. PENGAJUAN PERMOHONAN MASIH DALAM TENGGAT WAKTU.

1. Bahwa tenggat waktu mengajukan Uji Materi diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materi. Dalam Pasal 2 ayat (4) dinyatakan :

Permohonan keberatan diajukan dalam tenggat waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Bukti P-7) ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materi, dinyatakan :

Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :

1. Langsung ke Mahkamah Agung, atau;
2. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon (Bukti P-7) ;

3. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 Juli 2010 dan diundangkan di Semarang pada tanggal 21 Juli 2010 di Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 Nomor 28 (Bukti P-1) ;

Sedangkan permohonan uji materi didaftarkan dan dimasukkan di Pengadilan Negeri Semarang 174 hari setelah penetapan dan Peraturan Daerah tersebut, yaitu pada tanggal 6 Januari 2011 ;

Mengingat Pasal 2 ayat (4), Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materi, pendaftaran dan permohonan yang diserahkan pada tanggal 6 Januari 2010 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan. (Bukti P-7) ;

Hal.8 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



D. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON.

1. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah individu-individu yang sehari-hari melakukan aktivitas keseharian di wilayah Provinsi Jawa Tengah, seperti apa yang disebutkan di bawah ini :

- 1.1. Pemohon I dan Pemohon II adalah Safuan dan Suntari sebagai individu yang bekerja sebagai nelayan dan perempuan nelayan dan tinggal di kawasan pesisir Kabupaten Kendal.

Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebab akibat (*causal verban* atau *inerlikej in semen hangen*), karena Perda a quo dalam bagian mengingat menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini memperkenalkan dan mengatur tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yaitu hak pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan dasar laut. Sektor swasta, termasuk asing diperkenankan memperoleh HP3 untuk waktu 60 tahun akumulatif. Melalui HP3 industri pertambangan, perikanan, dan pariwisata, membuka lebar eksploitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini sampai permohonan ini diajukan masih menjalani proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi ;

- 1.2. Pemohon III adalah H. Masnun sebagai individu yang bekerja sebagai petani tambak dan tinggal di kawasan pesisir Kota Semarang. Pemohon III memiliki hubungan sebab akibat (*causal verban* atau *inerlikej in samen hangen*), karena Perda a quo dalam bagian mengingat menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Undang-undang ini memperkenalkan dan mengatur tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yaitu hak pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan dasar laut. Sektor swasta, termasuk asing diperkenankan memperoleh HP3 untuk waktu 60 tahun akumulatif. Melalui HP3 industri pertambangan, perikanan, dan pariwisata, membuka lebar eksploitasi di wilayah pesisir dan



pulau-pulau kecil. Undang-undang ini sampai permohonan ini diajukan masih menjalani proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi ;

- 1.3. Pemohon IV dan Pemohon V adalah Ngatmin dan Ani Kusri sebagai individu yang bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang berkaca dari Kasus rencana Pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan penanggulangan banjir di Kota Semarang. Pemohon IV dan V sebagai PKL memiliki hubungan sebab akibat (*causal verban* atau *inerlikej in samen hangen*). Di kasus tersebut, akan dilaksanakan pada bulan Maret 2010, sehingga 28 PKL disepanjang Jalan Kelud yang berada di sisi Sungai Garang digusur. Dalam Perda a quo dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b justru mengatur :

Rencana pengembangan prasarana transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi : angkutan wisata sungai di Sungai Kaligarang Semarang ;

- 1.4. Pemohon VI dan VII adalah Seniman dan Nurhidayat adalah bagian dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ambal, Kebumen. Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki hubungan sebab akibat (*causal verban* atau *inerlikej in samen hangen*) karena berdasarkan Perda a quo TNI dapat menggunakan Kecamatan Mirit, sebagai tempat latihan militer dan uji coba senjata. Kegiatan ini akan berdampak sampai ke Kecamatan Ambal dan Kecamatan Buluspesantren (disebut kawasan urut sewu). Pasal 107 huruf (f) Perda a quo mengatur :

Rencana pengembangan kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, meliputi : f. Kawasan Mirit di Kabupaten Kebumen;

- 1.5. Pemohon VIII adalah Husaini Sebagai individu yang tinggal di kawasan kars pegunungan Kendeng yang dalam Perda a quo ditetapkan sebagai kawasan pertambangan Pemohon VIII memiliki hubungan sebab akibat (*causal verban* atau *inerlikej in samen hangen*) karena penetapan kawasan tersebut akan



mengancam keberadaan pemohon karena dapat menyebabkan banjir dan kekeringan Pasal 80 huruf f Perda a quo mengatur :

Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara, sebagaimana dimaksud g. kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus;

- 1.6. Pemohon IX Ari Subekti Sebagai individu yang tinggal di kawasan Daerah Aliran Sungai Juwana yang berhulu di kawasan kars pegunungan Kendeng. Berdasarkan Perda a quo, kawasan kars pegunungan Kendeng ditetapkan sebagai kawasan pertambangan yang akan mengancam keberadaan pemohon karena dapat menyebabkan banjir dan kekeringan. Pasal 80 huruf f Perda a quo mengatur :

Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara, sebagaimana dimaksud g. kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus;

Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX selaku Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan, memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya, yang merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ;

2. Bahwa Hak-hak Para Pemohon tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-3), serta Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materi (Bukti P-7) ;

Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materi :

Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang (Bukti P-7);

Berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional (*legal standing*) sebagai Pemohon Keberatan atas pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia patut menerima Permohonan Keberatan ini ;

E. PENATAAN RUANG DI JAWA TENGAH.

Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa) ;

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2006 tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Luas yang ada, terdiri dari 992 ribu hektar (30,50 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,50 persen) bukan lahan sawah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas lahan sawah tahun 2006 turun sebesar 0,35 persen, sebaliknya luas bukan lahan sawah naik sebesar 0,16 persen ;

Menurut penggunaannya, persentase lahan sawah yang berpengairan teknis adalah 38,91 persen, tadah hujan 28,89 persen dan lainnya berpengairan setengah teknis persen, sederhana, dan lain-lain. Dengan menggunakan teknik irigasi yang baik, potensi

Hal. 12 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 70,66 persen ;

Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2006 berkisar antara 24,4°C sampai dengan 28,5°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73 persen sampai dengan 86 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Sempor Kebumen sebesar 3 068 mm dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap sebesar 179 hari ;

Selain potensi alam tersebut, kondisi objektif Jawa Tengah adalah wilayah yang rawan bencana ekologis. YLBHI-LBH Semarang pada tahun 2010 di Issue Lingkungan dan Masyarakat Pesisir terdapat 118 kasus. Pada issue ini terdapat 43 persoalan pokok di sektor lingkungan dan 75 persoalan pada masyarakat pesisir ;

Tidak mudah untuk menemukan definisi analitis mengenai apa itu bencana ekologis. Dikarenakan, istilah ekologis yang ditambahkan kepada kata bencana adalah sebuah kata yang masih baru. Biasanya, kata bencana selalu ditambahkan dengan kata alam, menjadi bencana alam. Oleh karena ini, untuk menganalisa bencana ekologis, akan dipakai definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ;

Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam konteks penulisan saat ini, definisi bencana ekologis diderivasikan dari pengertian bencana di atas. Sementara, pengertian ekologis di sini didapat dari pengertian ekologis dalam ilmu pembelajaran ekologi, yang mana berasal dari kata *oikos* (rumah) dan *logos* (ilmu). Pengertian ekologi yang lebih lengkap adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya ;

Hal. 13 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, Bencana ekologis adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat oleh karena faktor manusia sehingga mengakibatkan hancurnya hubungan timbal balik di antara makhluk hidup dengan lingkungannya, bahkan hingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ;

Berangkat dari sedikit pemaparan teori bencana ekologis di atas, diharapkan lebih mempermudah melihat kenyataan bahwa Jateng sering sekali dilanda bencana ekologis. Dari hasil monitoring media-media massa oleh YLBHI-LBH Semarang, ada 11 kasus bencana ekologis. Banjir menempati rating tertinggi sebagai bencana ekologis yang paling "digemari" Jateng (8 kasus), Salah satu contoh banjir yang kerap melanda adalah di Kabupaten Pati, diikuti kekeringan (1 kasus), hilangnya laguna sebagai ekologis asri (1 kasus), dan longsor (1 kasus) ;

Selain marak dengan bencana ekologis, tahun 2010 bisa disebut sebagai tahun tata ruang. Hampir semua Pemerintah Provinsi, kota dan kabupaten termasuk di Jawa Tengah sedang sibuk merampungkan revisi rencana tata ruangnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagian masih dalam tahapan penyusunan draf, sebagian lagi sudah siap menuangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) ;

Masyarakat rupanya sudah mulai sadar akan pentingnya tata ruang, terbukti dari banyaknya komentar dan penolakan atas draf yang sedang disusun Pemerintah. Sedulur Sikep menolak rencana alokasi penggunaan ruang di Kecamatan Sukolilo untuk penambangan dan industri sebagaimana tertuang dalam Ranperda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jawa Tengah dan Pati. Sehari sebelumnya, media Nasional memberitakan bahwa Koalisi Warga Jakarta juga menggugat Ranperda RTRW DKI Jakarta 2010-2030 dengan alasan bahwa proses penjangkauan partisipasi masyarakat tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terpengaruh oleh RTRW ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 60 menetapkan bahwa dalam penataan ruang, setiap orang

Hal. 14 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengetahui rencana tata ruang dan menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Selanjutnya Pasal 65 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang dan partisipasi dalam pengendalian ruang. (Bukti P-8) ;

Menurut Prof. Sudarto P Hadi, Ketentuan Pasal-Pasal tersebut menyiratkan dua hal Pertama, pentingnya pelibatan masyarakat dan kedua hak untuk mendapatkan manfaat atas perubahan ruang. Dua hal tersebut saling bertautan. Jika pelibatan masyarakat dilakukan secara *genuine* (partisipasi sejati) maka hasil keputusan tentang tata ruang akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tetapi jika pelibatan masyarakat hanyalah untuk memenuhi ketentuan formal atau tidak adanya partisipasi, bisa dipastikan hasil penataan ruang tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Jika hal ini terjadi, masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 66 Undang-Undang tersebut ;

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 15 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana tata ruangnya (Bukti P-10). KLHS dimaksudkan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan pada tahapan awal. Aspek lingkungan memandang bahwa tata ruang merupakan instrumen penting dalam kebijakan pembangunan. Bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, abrasi, kekeringan yang terus mendera negeri kita karena kegagalan penataan ruang ;

Muatan KLHS yang harus melarut dalam rencana tata ruang diantaranya adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Hal. 15 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menampung zat energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya ;

F. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan :

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan. (Bukti-P2) ;

1.1. Asas Kejelasan Rumusan

Dalam penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan :

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. (Bukti-P2) ;

Terdapat pasal-pasal yang saling bertentangan sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi. Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah a quo yang melanggar Asas Kejelasan Tujuan tersebut adalah:

Pasal 103 Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 98 huruf e, meliputi : a. Kawasan Taman Nasional Merapi; b. Kawasan Taman Nasional Merbabu;	Pasal 80 Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, terletak di : a. Kawasan Majenang - Bantarkawung di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes;
--	--

Hal. 16 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>c. Kawasan Taman Nasional Karimunjawa;</p> <p>d. Kawasan Dataran Tinggi Dieng;</p> <p>e. Kawasan Sindoro Sumbing;</p> <p>f. Kawasan Rawa Pening;</p> <p>g. Kawasan Segara Anakan;</p> <p>h. Daerah Aliran Sungai Garang;</p> <p>i. Kawasan Daerah Aliran Sungai kritis lintas kabupaten/kota;</p> <p>j. Kawasan Kebun Raya Baturraden;</p> <p>k. Kawasan Karangsambung;</p> <p>l. Kawasan Karst Sukolilo;</p> <p>m. Kawasan Karst Gombang;</p> <p>n. Kawasan Karst Wonogiri;</p> <p>o. Kawasan Bledug Kuwu;</p> <p>p. Kawasan Pantai Ujung Negro-Roban;</p> <p>q. Kawasan Gunung Lawu;</p> <p>r. Kawasan Gunung Slamet.</p>	<p>b. Kawasan Serayu - Pantai Selatan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo;</p> <p>c. Kawasan Gunung Slamet terletak di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes;</p> <p>d. Kawasan Sumbing - Sindoro - Dieng di Kabupaten Bajarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang;</p> <p>e. Kawasan Merapi - Merbabu - Ungaran di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga;</p> <p>f. Kawasan Gunung Muria di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara;</p> <p>g. Kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus;</p> <p>h. Kawasan Kendeng Selatan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, dan sedikit wilayah Kabupaten Blora;</p> <p>i. Kawasan Gunung Lawu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen;</p> <p>j. Kawasan Pegunungan Selatan di Kabupaten Wonogiri;</p> <p>k. Kawasan Serayu – Pantai Utara di Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.</p>
<p>Pasal 61</p> <p>Kawasan lindung kars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a adalah kawasan Kars Sukolilo meliputi : Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora ; Kawasan kars Pracimantoro Kabupaten Wonogiri ; Kawasan kars Gombang Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas.</p>	
<p>Penjelasan Pasal 61</p> <p>Kawasan Kars Sukolilo, Kawasan Kars Pracimantoro, Kawasan Kars Gombang ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan kars sesuai dengan Keputusan Menteri</p>	

Hal. 17 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



ESDM Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars. Untuk Kawasan Lindung Kars Sukolilo telah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Kars Lindung Sukolilo.	
---	--

Di dalam Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1456/K120/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars, yang dimaksud dengan kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomit) yang memperlihatkan morfologi kars) (Bukti P-11) ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan kars Sukolilo, (Bukti P-12) yang menyatakan bahwa Kawasan Perbukitan Batu gamping yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakkromo, di Kabupaten Pati dan Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobogan serta Kecamatan Todanan, di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Sebagai kawasan kars Sukolilo ;

Sedangkan Pasal 51 huruf (e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi. (Bukti P-13) ;

Dalam Pasal 52 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan bahwa Kawasan Lindung Geologi terdiri atas :

- Kawasan cagar alam geologi;
- Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. (Bukti P-13) ;

Dalam Pasal 53 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan bahwa Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas :

- Kawasan keunikan batuan dan fosil;



- b. Kawasan keunikan bentang alam; dan
- c. Kawasan keunikan proses geologi. (Bukti P-13) ;

Dalam Pasal 60 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dinyatakan bahwa kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria :

- a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
- b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik;
- c. Memiliki bentang alam goa;
- d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah;
- e. Memiliki bentang alam kubah;
- f. Memiliki bentang alam kars. (Bukti P-13) ;

Kawasan kars adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.(Bukti P-13) ;

Dalam Perda a quo disebutkan definisi kawasan lindung dan kawasan budi daya yaitu :

<p>Pasal 1 angka 23 Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p>	<p>Pasal 1 angka 24 Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.</p>
<p>Pasal 31 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi : kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; a. kawasan perlindungan setempat; b. kawasan suaka alam ; c. kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya; d. kawasan rawan bencana alam; e. kawasan lindung geologi; f. kawasan lindung lainnya.</p>	<p>Pasal 67 Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi : a. kawasan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perkebunan; e. kawasan peruntukan peternakan; f. kawasan peruntukan perikanan; g. kawasan peruntukan pertambangan; h. kawasan peruntukan industri; i. kawasan peruntukan pariwisata; j. kawasan peruntukan permukiman; k. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Kawasan lindung kars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 jo Pasal 1 angka 23 jo Pasal 31 Perda a quo dan Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 jo Pasal 1 angka 24 jo Pasal 24 Perda a quo menimbulkan berbagai macam interpretasi karena perbedaan peruntukan kawasannya ;

1.2. Asas Keterbukaan

Dalam penjelasan Pasal 5 huruf 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan ;

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Bukti-P2) ;

Dalam undang-undang ini, pada tahap perencanaan diatur mengenai Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, terarah, dan terpadu. Untuk menunjang pembentukan perundang-undangan diperlukan peran tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan;

Agar dalam pembentukan perundang-undangan dapat dilaksanakan, secara berencana, maka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah. Dalam Program Legislasi Daerah tersebut ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka dalam Program Legislasi Daerah memuat program Legislasi Daerah jangka panjang, menengah, atau tahunan. Program Legislasi Daerah hanya

Hal. 20 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat program penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penyusunan Program Legislasi Daerah disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah;

Bahwa menurut paparan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Disampaikan dalam forum diskusi : "Menjalin Peran Para Pelaku Penataan Ruang" Semarang, 1-2 Juli 2010 disebutkan kronologis penyusunan RTRW adalah :

1. Tahun 2008 : Evaluasi & Revisi RTRWP (Perda 21/2003) ;
2. Tahun 2009 : Penyusunan Raperda RTRWP 2009-2029 ;
 - a. Sinkronisasi/Paduserasi RTRW bersama Provinsi Jabar (18 Des 2008), DIY (15 Jan 09), Jatim (22 April 2009) ;
 - b. Konsultasi & Pemaparan substansi ke BKPRN (25 Maret 2009) ;

Untuk percepatan langkah penyelesaian, secara paralel ditindaklanjuti dengan :
 - c. Surat Gubernur kepada Menhut Nomor 552.1/16037 tanggal 11 Agustus 2009, mohon persetujuan substansi bidang Kehutanan (Permenhut Nomor 28 Tahun 2009) ;
 - d. Surat Gubernur kepada Ketua DPRD Jateng No.180/21851 tanggal 19 Nov '09 Konsultasi Publik kepada Kabupaten/Kota dan stakeholders di Jateng (Rakor BKPRD 10 Desember 2009) ;
3. Tahun 2010.
 - a. Pembahasan Raperda RTRWP oleh Pansus DPRD Jateng (28 Januari - 29 April 2010) ;

Hal. 21 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembahasan Pasal-Pasal (setiap hari Senin)
Studi Banding ke Provinsi Bali (4 - 7 Februari 2010) ;
 - Konsultasi ke BKPRN (22 - 23 Februari) ;
 - Studi Banding ke Provinsi Sulsel (3 - 6 Maret) ;
 - Konsultasi Publik ke Bakorwil III (13 Maret) ;
 - Konsultasi Publik ke Bakorwil II (20 Maret)
Konsultasi Publik ke Bakorwil I (8 April) ;
 - Konsultasi ke Kemendagri (13 April 2010) ;
- b. Keputusan DRPRD Provinsi Jateng Nomor 7 Tahun 2010 tentang Persetujuan Raperda RTRWP Jateng untuk ditetapkan menjadi Perda (29 April 2010) ;
- c. Evaluasi Raperda oleh Mendagri (24 Mei 2010) ;
Surat Keputusan Mendagri Nomor 650-313 tanggal 25 Juni 2010 ;
- d. Pengesahan Perda RTRWP Jateng 2009-2029 diagendakan Juli 2010 (Bukti P-14) ;

Sekilas secara proses penyusunan Perda a quo dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan adanya konsultasi publik sebagaimana disebut di atas. Namun jika melihat undangan DPRD Provinsi Jawa Tengah bernomor 045/953/2010 yang dimaksud dengan Konsultasi Publik ke Bakorwil I (8 April), sesuai dengan undangan tersebut adalah Kunjungan Kerja Pansus. (Bukti P-15) ;

Selanjutnya dilampiran undangan tersebut ditembuskan kepada 41 tembusan. Yaitu :

1. Sdr. Kepala Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah
2. Sdr. Direktur YLBHI-LBH Semarang
3. Sdr. Koordinator JM-PPK Sukolilo, Pati (Bukti P-15) ;

Hal ini menunjukkan dari 41 undangan, hanya ada 2 unsur yang mewakili masyarakat sipil ;

Berdasarkan uraian di atas, proses Pembentukan Peraturan Perda a quo mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan tidak bersifat transparan dan terbuka. Tidak seluruh lapisan masyarakat mempunyai



kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Perda a quo ;

2. Bertentangan Dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan :

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kesusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau ;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (Bukti-P2) ;

Beberapa asas materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut telah dilanggar oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029, beberapa asas yang dilanggar tersebut adalah :

4.1. Asas Kemanusiaan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan :

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. (Bukti-P2) ;

Dalam bagian "Mengingat konsideransnya, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa



Tengah Tahun 2009 - 2029 tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ;

Dengan demikian penghormatan hak asasi manusia individu memang dipandang oleh perancang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 bukanlah merupakan bagian penting dalam definisi ketertiban umum. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas kemanusiaan ;

4.2. Asas ketertiban dan kepastian hukum;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan :

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. (Bukti-P2) ;

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berbunyi :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program ;
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan

Hal. 24 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

- b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. (Bukti P-10) ;

Hingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 diundangkan, belum ada peraturan pelaksana tentang KLHS sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH. Sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 ditetapkan tanpa melalui KLHS ;

Dari uraian tersebut, Perda a quo justru tidak menyebabkan ketertiban dalam masyarakat karena tidak adanya jaminan kepastian hukum ;

4.3. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan :

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. (Bukti-P2) ;

Tetapi Perda a quo, Pasal 107 huruf (f) justru mengatur :

Rencana pengembangan kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, meliputi :

- a. Kawasan Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang;
- b. Kawasan Akademi Militer di Kota dan Kabupaten Magelang;
- c. Kawasan Karimunjawa di Kabupaten Jepara;
- d. Kawasan Nusakambangan di Kabupaten Cilacap;
- e. Kawasan Tunggulwulung di Kabupaten Cilacap;
- f. Kawasan Mirit di Kabupaten Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kawasan Kandang Menjangan di Kabupaten Sukoharjo;
- h. Kawasan Wirasaba di Kabupaten Purbalingga;
- i. Kawasan Bandara Adi Sumarmo di Kota Surakarta;
- j. Kawasan Martoloyo di Kabupaten Tegal.

Hal ini menunjukkan bahwa substansi Perda aquo tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat petani di kawasan tersebut yang menolak keberadaan latihan militer TNI di kawasan Urut Sewu, yang meliputi Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Buluspesantren ;

Uraian di atas menunjukkan kepentingan militer dan kepentingan petani tidak seimbangan, serasi, dan selaras, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara ;

3. Bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 60 serta 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan :

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. (Bukti-P2) ;

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan yakni :

Pihak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Bukti-P2) ;

Kemudian dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan:

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

Hal. 26 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya ;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. (Bukti P-8) ;

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan :

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat ;
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui :
 - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. (Bukti P-8) ;

Peraturan Pemerintah yang dimaksud di Pasal 65 ayat (3) Tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Bukti P-9) ;

Bahwa menurut paparan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Disampaikan dalam forum diskusi :

"Menjalin Peran Para Pelaku Penataan Ruang" Semarang, 1-2 Juli 2010 disebutkan kronologis penyusunan RTRW adalah :

Hal. 27 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2008 : Evaluasi & Revisi RTRWP (Perda Nomor 21 Tahun 2003) ;
2. Tahun 2009 : Penyusunan Raperda RTRWP 2009-2029 ;
 - a. Sinkronisasi/Paduserasi RTRW bersama Provinsi Jabar (18 Des 2008), DIY (15 Jan 09), Jatim (22 April 2009) ;
 - b. Konsultasi & Pemaparan substansi ke BKPRN (25 Maret 2009) ;
 - c. Untuk percepatan langkah penyelesaian, secara paralel ditindaklanjuti dengan :

Surat Gubernur kepada Menhut Nomor 552.1/16037 tanggal 11 Agustus 2009, mohon persetujuan substansi bidang Kehutanan (Permenhut Nomor 28 Tahun 2009) ;
 - d. Surat Gubernur kepada Ketua DPRD Jateng No.180/21851 tanggal 19 November 2009 ;
 - e. Konsultasi Publik kepada Kabupaten/Kota dan stakeholders di Jateng (Rakor BKPRD 10 Desember 2009) ;
3. Tahun 2009 : Penyusunan Raperda RTRWP 2009-2029 ;
 - a. Pembahasan Raperda RTRWP oleh Pansus DPRD Jateng (28 Januari - 29 April 2010) ;
 - Pembahasan Pasal-Pasal (setiap hari Senin) ;
 - Studi Banding ke Provinsi Bali (4 - 7 Februari 2010) ;
 - Konsultasi ke BKPRN (22 - 23 Februari) ;
 - Studi Banding ke Provinsi Sulsel (3 - 6 Maret) ;
 - Konsultasi Publik ke Bakorwil III (13 Maret) ;
 - Konsultasi Publik ke Bakorwil II (20 Maret) ;
 - Konsultasi Publik ke Bakorwil I (8 April) ;
 - Konsultasi ke Kemendagri (13 April 2010) ;
 - b. Keputusan DPRD Provinsi Jateng Nomor 7 Tahun 2010 Persetujuan Raperda RTRWP Jateng untuk Ditetapkan Menjadi Perda (29 April 2010) ;
 - c. Evaluasi Raperda oleh Mendagri (24 Mei 2010), Surat Keputusan Mendagri No. 650-313 tanggal 25 Juni 2010 ;
 - d. Pengesahan Perda RTRWP Jateng 2009-2029 diagendakan Juli 2010 (Bukti P-14) ;

Hal. 28 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekilas secara proses penyusunan Perda a quo dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan adanya konsultasi publik sebagaimana disebut di atas. Namun jika melihat undangan DPRD Provinsi Jawa Tengah bernomor 045/953/2010 yang dimaksud dengan Konsultasi Publik ke Bakorwil I (8 April), sesuai dengan undangan tersebut adalah Kunjungan Kerja Pansus. (Bukti P-15) ;

Selanjutnya di lampiran undangan tersebut ditembuskan kepada 41 tembusan. Yaitu :

1. Sdr. Kepala Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah

40. Sdr. Direktur YLBHLBH Semarang ;

41. Sdr. Koordinator JM-PPK Sukolilo, Pati (Bukti P-15) ;

Hal ini menunjukkan dari 41 undangan, hanya ada 2 unsur yang mewakili masyarakat sipil ;

Radar Kudus, Rabu, 04 Agustus 2010, memberitakan Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dan Serikat Petani Pati (SPP), menggelar aksi di depan gedung DPRD Pati. Mereka menolak keberadaan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati tahun 2008 - 2027, yang salah satunya rencananya menjadikan kawasan Pegunungan Kendeng sebagai kawasan industri. Selain itu masyarakat juga mengirimkan Surat audiensi dengan DPRD Jawa Tengah tapi tidak ditanggapi ;

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan masyarakat tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyusunan Perda a quo ;

4. Bertentangan Dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup ;

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh

Hal. 29 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan ;

Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan ;

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah ;

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bulan September 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen wajib untuk pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ;

Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup; Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (EIA-driven) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi

Hal. 30 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya ;

Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis (*SEA is a systematic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making*) ;

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai *instrument metodologis* pelengkap (*komplementer*) atau tambahan (*suplementer*) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi di atas ;

Dalam Undang-Undang PPLH tersebut dinyatakan tiga jenis Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang wajib KLHS adalah (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan (3) Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup ;

Hal. 31 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berbunyi :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program ;
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. (Bukti P-10) ;

Hingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 diundangkan, belum ada peraturan pelaksana tentang KLHS sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH. Sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 ditetapkan tanpa melalui KLHS ;

Di sisi yang lain, Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berbunyi :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini :

- a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan;
- b. Semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling

Hal. 32 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan; dan

- c. Semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. (Bukti P-8) ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa RTRW Propinsi harus disusun sesuai dengan undang-undang tersebut dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkan. Jika hingga akhir 2010 belum juga diselesaikan, maka pemerintahan daerah akan terkena sanksi administratif. Sehingga Perda a quo juga melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

Sehingga mengacu pada aturan normatif, ada 2 syarat penyusunan RTRW yaitu : pertama berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang berdasarkan Pasal 15 mewajibkan RTRW disusun berdasar KLHS dan kedua berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 78 ayat (4) huruf 2 harus selesai 2 tahun sejak undang-undang ini disahkan, yaitu pada tahun 2009 ;

Keadaan tersebut sudah diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup :

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah ;
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui ;
- (3) Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS, dan ;

Hal. 33 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. (Bukti P-10) ;

Pasal ini semakin mempertegas bila hasil KLHS yang menjadi dasar bagi RTRW suatu wilayah melampaui daya dukung dan daya tampung, maka RTRW wajib diperbaiki sesuai hasil KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi ;

G. KESIMPULAN DAN PETITUM.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 telah melanggar pertama Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan, kedua bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 60 dan 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta ketiga memunculkan polemik besar di masyarakat ;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan : Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal tersebut menyebutkan :

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Maka adalah beralasan apabila Ketua Mahkamah Agung RI dapat secara segera menetapkan Majelis Hakim dalam perkara ini serta juga agar Majelis Hakim yang telah ditetapkan di atas dapat memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini secepatnya dengan cara persidangan cepat dan diharapkan keputusannya dapat segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan sehingga cita-cita keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari pembentukan perundang-undangan dapat tercapai ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Pemohon mempunyai hak *legal standing* dalam permohonan ini ;
2. Menerima permohonan Hak Uji Materiil ini dari Para Pemohon;
3. Mengabulkan seluruh permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon;
4. Menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
5. Menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto Copy Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Bukti P-1) ;
2. Foto Copy Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-2) ;
3. Foto Copy Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-3) ;
4. Foto Copy Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-4) ;
5. Foto Copy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti P-5) ;

Hal. 35 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti P-6) ;
7. Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung – RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-7) ;
8. Foto Copy Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Bukti P-8) ;
9. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Bukti P-9) ;
10. Foto Copy Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P-10) ;
11. Foto Copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1456 K/20/MEM/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars (Bukti P-11) ;
12. Foto Copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0398 K/40/MEM/2005 Tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo (Bukti P-12) ;
13. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Bukti P-13) ;
14. Foto Copy makalah tentang Kendala dan Hambatan Penyesuaian RTRW Kabupaten (Bukti P-14) ;
15. Foto Copy Surat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 045/753/2010 bulan Maret 2010 perihal Pengiriman Materi Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah (Bukti P-15) ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon I dan II masing-masing pada tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Para Pemohon tersebut, Termohon I dan II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

JAWABAN TERMOHON I :

I. DALAM EKSEPSI :

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON.

Kedudukan dan kepentingan hukum Para Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon dalam keseluruhan posita Huruf D

Hal. 36 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beranggapan memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum (*legal standing*) adalah tidak benar dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 2.1 sebagai individu yang bekerja sebagai nelayan dan perempuan nelayan tidak membuktikan bahwa haknya telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kerugian secara riil apa yang diderita oleh Pemohon I dan Pemohon II atas diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (RTRW) Tahun 2009-2029, tidak jelas atau sumir. Pemohon I dan Pemohon II terkesan memaksakan alasan dengan mendasarkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, dengan dalil bahwa hingga permohonan uji materi diajukan masih dalam proses *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Alasan tersebut sangat tidak berdasar karena sepanjang belum ada putusan *Judicial review* dari Mahkamah Konstitusi, maka semua undang-undang yang masih dalam proses *Judicial review* dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : " Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 ". Karena itu keberatan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum serta tidak ternyata memiliki hubungan sebab akibat sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Hal. 37 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



2. Bahwa dalil Pemohon III angka 2.2 sebagai individu yang bekerja sebagai petani tambak tidak membuktikan bahwa haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kerugian secara riil apa yang diderita oleh Pemohon III atas diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Tahun 2009 - 2029 (Bukti T 1.1), tidak jelas atau sumir. Pemohon III terkesan memaksakan alasan dengan mendasarkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil, dengan dalil bahwa hingga permohonan uji materi diajukan masih dalam proses *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Alasan tersebut sangat tidak berdasar karena sepanjang belum ada putusan *Judicial review* dari Mahkamah Konstitusi, maka semua undang-undang yang masih dalam proses *Judicial review* dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : "Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945" ;

Dengan demikian sangat tampak dan meyakinkan bahwa alasan gugatan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang saat ini masih dalam proses *Judicial review* hanya merupakan alasan yang dipaksakan namun tidak memiliki relevansi maupun hubungan sebab akibat terhadap kepentingan Pemohon III. Karena itu alasan keberatan yang diajukan Pemohon III tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dengan demikian Pemohon III tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum serta tidak ternyata memiliki hubungan sebab akibat sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Hal. 38 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



3. Bahwa dalil Pemohon IV dan Pemohon V sebagaimana diuraikan dalam huruf D angka 2.3 sebagai individu yang bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang tidak ada kejelasan lokasinya, apakah terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan mana di wilayah Kota Semarang. Dalam dalil keberatannya Pemohon IV dan Pemohon V menyatakan memiliki hubungan sebab akibat yang dihubungkan dengan rencana Pemerintah Kota Semarang terkait dengan penertiban 28 PKL disepanjang jalan Kelud yang berada di sisi sungai Garang. Keberadaan PKL di sepanjang garis sempadan sungai Garang secara teknis mengganggu operasi dan pemeliharaan sungai serta Ketertiban, Keindahan dan Keamanan dan melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Bukti T-1.2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Terkait dengan rencana pengembangan prasarana transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b Perda a quo mengenai angkutan wisata sungai di Sungai Kaligarang Semarang adalah sebagai pengembangan angkutan wisata sungai yang tidak mengganggu pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai Kaligarang. Adapun kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan banjir melalui normalisasi Sungai Kaligarang dengan menertibkan bangunan PKL yang berada di sisi atau daerah sempadan sungai garang semata-mata melaksanakan kewajiban hukum. Dengan demikian Pemohon IV dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum serta tidak ternyata memiliki hubungan sebab akibat sehingga patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa dalil Pemohon VI dan Pemohon VII sebagaimana diuraikan dalam huruf D angka 2.4 sebagai bagian dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ambal, Kebumen yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 huruf f Perda



a quo sangat tidak berdasar karena dalam Perda a quo tidak terdapat Pasal 107 huruf f (Bukti T 1.3) yang mengatur mengenai Kawasan Mirit di Kabupaten Kebumen. Secara substansi Perda a quo hanya mengatur rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99. Kawasan pertahanan dan keamanan tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetapi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Disamping Pemohon VI dan Pemohon VII tidak memiliki hubungan sebab akibat terhadap kawasan strategis pertahanan dan keamanan dan juga tidak membuktikan bahwa haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam hal ini kerugian secara riil apa yang diderita oleh Pemohon VI dan Pemohon VII atas diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029, tidak jelas dan sumir. Dalil keberatan yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 107 huruf f Perda a quo yang ternyata Pasal tersebut tidak terdapat dalam Perda a quo adalah menyesatkan ;

Dengan demikian Pemohon VI dan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum serta tidak ternyata memiliki hubungan sebab akibat sehingga patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

5. Bahwa dalil Pemohon VIII sebagaimana diuraikan dalam huruf D angka 2.5 sebagai individu yang tinggal di kawasan kars pegunungan Kendeng yang oleh Perda a quo ditetapkan sebagai Kawasan Pertambangan dan akan mengancam keberadaan Pemohon VIII karena dapat menyebabkan banjir dan kekeringan adalah tidak benar, dengan penjelasan :
 - a. Bahwa kawasan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon VIII dalam Perda a quo adalah Kawasan pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara sebagaimana dimaksud Pasal 80 yang di dalamnya termasuk kawasan pegunungan kendeng utara di Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati dan Kab. Kudus, yang oleh Pemohon VIII dianggap atau dinyatakan sebagai Kawasan Kars Pegunungan Kendeng. Penggunaan istilah atau penyebutan Kawasan Kars Pegunungan Kendeng tidak benar dan menyesatkan serta sarat dengan nilai provokatif (Bukti T I.4) ;

- b. Bahwa penetapan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud Perda a quo dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pemanfaatan potensi sumber daya mineral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan;
- c. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara khususnya Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18, kawasan pertambangan yang akan digunakan sebagai usaha pertambangan diperlukan penetapan sebagai wilayah usaha pertambangan melalui kajian teknis, ekonomi, dan lingkungan serta memperhatikan kawasan lindung dan kawasan lainnya;
- d. Bahwa wilayah pertambangan yang akan diusahakan masih memerlukan wilayah izin usaha pertambangan yang dimulai dari tahapan eksplorasi, operasi produksi dan penanganan pasca tambang yang masing-masing tahap membutuhkan persyaratan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan;
- e. Apabila suatu usaha atau kegiatan diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup maka wajib dilengkapi dengan studi AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Ancaman terhadap banjir dan kekeringan akan diketahui sejak dini pada tahapan penilaian kelayakan lingkungan melalui penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- g. Berdasarkan tahapan-tahapan pemanfaatan kawasan pertambangan untuk menjadi usaha pertambangan

Hal. 41 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf f menjamin pemanfaatan sumber daya mineral secara bijaksana dan berkelanjutan serta meniadakan dampak kerugian sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon ;

Dengan demikian dalil keberatan Pemohon VIII yang beranggapan memiliki kedudukan dan kepentingan hukum sedangkan ternyata tidak memiliki hubungan sebab akibat, maka patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

6. Bahwa dalil Pemohon IX halaman 13 sebagai individu yang tinggal di kawasan daerah aliran sungai Juwana yang berhulu di kawasan Kars pegunungan Kendeng keberadaannya akan terancam karena adanya anggapan bahwa kawasan pertambangan dapat menyebabkan banjir dan kekeringan adalah tidak benar karena kegiatan pertambangan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan perizinannya dilakukan melalui proses atau tahapan sebagaimana dimaksud dalam jawaban Termohon I pada angka 5 di atas ;

B. KEWENANGAN MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG.

Keberatan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam huruf D angka 2.1 dan angka 2.2 mendalilkan bahwa Perda a quo dalam konsideran mengingat menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil. Sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menjadi dasar Perda a quo tersebut hingga permohonan uji materi ini diajukan saat ini masih dalam proses Judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sejak awal Para Pemohon mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menjadi dasar Perda a quo sedang dalam proses *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan belum ada putusan sebagaimana terdaftar dalam register Nomor 3/PUU-VIII/2010 ;

Hal ini lebih merupakan sebuah upaya coba-coba atau mencari perhatian semata, karena menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Hal. 42 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



menyebutkan bahwa : "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi" ; Berdasarkan ketentuan tersebut dan demi adanya kepastian hukum, maka terhadap permohonan uji materi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang diajukan oleh Para Pemohon sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

II. PENATAAN RUANG DI JAWA TENGAH.

Pendapat Para Pemohon terhadap kondisi obyektif Jawa Tengah adalah wilayah yang rawan bencana ekologis sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon dengan mendasarkan pada data issue YLBHI-LBH Semarang Tahun 2010 yang masih harus diuji kebenarannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar mutlak bagi suatu kondisi bencana ekologis. Improvisasi Para Pemohon tersebut menjadi bias karena dihubungkan dengan pembentukan Perda a quo yang dianggap tidak melibatkan masyarakat dan tidak melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karenanya harus ditolak atau tidak dapat diterima. Terhadap hal tersebut Termohon I merasa perlu untuk memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada saat Perda a quo ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Pemerintah tentang KLHS sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum terbit bahkan hingga saat jawaban permohonan uji materi oleh Termohon I ini diajukan ;
2. Secara eksplisit RTRW Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah memuat esensi KLHS (daya dukung dan daya tampung lingkungan) yaitu pada Pasal 9 ayat (3) Perda a quo. Belum digunakannya nomenklatur KLHS dalam Perda a quo karena Tata Cara Penyelenggaraan KLHS sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah ;
3. Penerapan KLHS dapat dilaksanakan pada tahap penyusunan maupun tahap evaluasi sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sehingga Perda a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena terhadap Perda a quo masih dapat dilakukan Revisi apabila PP tentang KLHS terbit atau menunggu tahun 2015 saat dilakukan evaluasi atau peninjauan kembali sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;
4. Penyusunan Perda a quo telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam bentuk konsultasi publik bersama Panitia Khusus Raperda RTRWP Jawa Tengah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Termohon II) ;
5. Upaya Termohon I bersama Termohon II untuk memenuhi asas keterbukaan dalam penyusunan Perda a quo sebagaimana diamanatkan Pasal 53 Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan didukung dengan bukti-bukti sebagai berikut :
- 5.1. Pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat di Badan Koordinasi Wilayah I di Kab. Pati meliputi Eks Karesidenan Pati dan Eks Karesidenan Semarang (Kudus, Pati, Jepara, Blora, Rembang, Demak, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Kendal, dan Grobogan) pada tanggal 8 April 2010 dengan mengundang LSM APRN Kab. Pati, JMPPK Sukolilo Kab. Pati, YLBHI-LBH Kota Semarang, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Wilayah (LPSW) Kab. Semarang, LSM LKPPM Kab. Kudus, LSM FLP Kab. Jepara, LSM INTAN Kab. Kendal, LSM PERCIK Kota Salatiga sesuai surat undangan No. 005/07013 tanggal 5 April 2010 (Bukti T I.5), daftar hadir (Bukti T I.6), dan masukan LSM secara tertulis (Bukti T I.7);
- 5.2. Pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat di Badan Koordinasi Wilayah II di Kota Surakarta meliputi Eks

Hal. 44 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karesidenan Surakarta dan Eks Karesidenan Kedu (Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, Kab. Magelang, Kota Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Boyolali) pada tanggal 20 Maret 2010 dengan mengundang LSM PERSEPSI Kab. Klaten, LSM LPTP Kab. Karanganyar, LSM GITA PERTWI Kota Surakarta, LSM KIBAR Community Kab. Magelang, Yayasan Kuncup Mekar Kota Magelang sesuai surat undangan No. 005/06045 tanggal 17 Maret 2010 (Bukti T I.8), daftar hadir (Bukti T I.9), dan masukan LSM secara tertulis (Bukti T I.10);

5.3. Pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat di Badan Koordinasi Wilayah III di Kota Purwokerto meliputi Eks. Karesidenan Pekalongan dan Banyumas (Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara) pada tanggal 13 Maret 2010 dengan mengundang LSM LAPPELING Kab. Batang, LSM Paguyuban Masyarakat Pesisir Cinta Lingkungan kota Pekalongan, LSM Forum Jaringan Peduli Masyarakat Madani Kab. Brebes, LSM Argo Wilis Kab. Banyumas, LSM PEPPELING Kab. Cilacap sesuai surat undangan No. 005/05662 tanggal 10 Maret 2010 (Bukti T I.11), daftar hadir (Bukti T I.12), dan masukan LSM secara tertulis (Bukti T I.13) ;

III. ALASAN KEBERATAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN I DALAM POKOK PERMOHONAN.

Alasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam huruf F angka 1.1 yang mendalilkan bahwa Perda a quo bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan utamanya melanggar Asas Kejelasan Rumusan adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada, terhadap hal tersebut Termohon I memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi maupun dalam uraian yang dikemukakan pada bagian Romawi II, agar terbaca kembali dalam pokok permohonan dan merupakan satu



kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini ;

2. Perda a quo telah memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 huruf f Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena telah dilengkapi dengan naskah akademis RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagai dokumen rencana teknis serta pedoman dan arahan dalam penyusunan Perda a quo (Bukti T I. 14 A), serta dokumen fakta dan analisa pada sub bab 6.4 (Bukti T I. 14 B) ;

3. Bahwa dalil Para Pemohon pada satu sisi menyatakan penyusunan Perda a quo dianggap tidak memenuhi Asas Kejelasan Rumusan sedangkan pada sisi lain dengan dalil tidak ada kejelasan tujuan. Terhadap kesimpangsiuran alasan keberatan tersebut secara jelas terbaca pada kalimat terdapat Pasal-pasal yang saling bertentangan sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi yang oleh Para Pemohon dianggap melanggar Asas Kejelasan Tujuan menjadi bias karena dalil Para Pemohon tersebut dalam konteks yang berbeda ; Terhadap ketentuan Pasal 103 dan Pasal 61 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 Perda a quo, adalah tidak benar. Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud Pasal 103 Perda a quo adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan, termasuk di dalamnya kawasan kars Sukolilo yang secara rinci dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai Pelaksanaan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa RTRW Provinsi harus menggambarkan delineasi dengan skala peta minimal 1 : 250.000, sehingga rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung masih bersifat makro yang memiliki lebih dari satu fungsi atau peruntukan lahan antara lain perumahan, pertanian,

Hal. 46 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



pertambangan. Terhadap rencana yang bersifat operasional dijabarkan dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mempunyai skala peta minimal 1 : 50.000 yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Penetapan kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a Perda a quo termasuk di dalamnya Kawasan Kendeng Utara di Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Pati, Kab. Kudus bukan berarti bahwa seluruh Kawasan Kendeng utara ditetapkan sebagai kawasan pertambangan ; Dengan demikian norma yang diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 61 serta penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 80 Perda a quo dan justru saling sinergi serta tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Terhadap dalil keberatan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam huruf F angka 1.1 tidak berdasar dan harus ditolak;

- 3.2. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara khususnya Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18, kawasan pertambangan yang akan digunakan sebagai usaha pertambangan diperlukan penetapan sebagai wilayah usaha pertambangan melalui kajian teknis, ekonomi, dan lingkungan serta memperhatikan kawasan lindung dan kawasan lainnya;
- 3.3. Bahwa wilayah pertambangan yang akan diusahakan masih memerlukan wilayah ijin usaha pertambangan yang dimulai dari tahapan eksplorasi, operasi produksi dan penanganan pasca tambang yang masing-masing tahap membutuhkan persyaratan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan;
- 3.4. Apabila suatu usaha atau kegiatan diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup maka wajib dilengkapi dengan studi AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3.5. Ancaman terhadap banjir dan kekeringan akan diketahui sejak dini pada tahapan penilaian kelayakan lingkungan

Hal. 47 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL -UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

4. Bahwa alasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam huruf F angka 1.2 yang mendalilkan proses pembentukan Perda a quo mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan tidak bersifat transparan dan terbuka adalah tidak benar. Perda a quo dalam proses pembentukannya telah sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan jis. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Pembentukan Perda a quo tentang RTRW Provinsi Jateng tahun 2009-2029 sebagaimana diakui dan menjadi dalil keberatan Para Pemohon mengenai kronologis penyusunan RTRW adalah benar karena Termohon I dalam proses pembentukan Perda a quo telah melalui tahapan atau proses sesuai peraturan perundang-undangan termasuk telah melibatkan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada YLBH-LBH Semarang dan koordinator JM-PPK Sukolilo Pati, namun telah melibatkan lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan (Bukti T I.5, Bukti T I.6, Bukti T I.7, Bukti T I.8, Bukti T I.9 dan Bukti T I.10) ;
5. Secara substansi rancangan Perda a quo sebelum ditetapkan telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.933/Menhut-VII/2009 tanggal 11 Desember 2009 perihal Persetujuan Substansi Kehutanan (Bukti T I. 15) ;
6. Rancangan Perda a quo sebelum ditetapkan, telah dilakukan pembahasan dalam forum koordinasi kelompok kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) di bawah koordinasi Menteri Pekerjaan Umum, dan telah mendapat persetujuan sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01.03-Mn/149 tanggal 17 Maret 2010 perihal Persetujuan atas Raperda Provinsi Jawa

Hal. 48 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Bukti T I. 16) ;

7. Rancangan Perda a quo telah mendapat persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (Bukti T I. 17) ;
8. Selanjutnya setelah memperoleh persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Perda a quo telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-313 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang intinya Raperda Perda a quo dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Bukti T I. 18) ;
9. Selanjutnya Raperda Perda a quo ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2010, tanggal 21 Juli 2010 ;
10. Pelaksanaan rapat koordinasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) secara nasional tanggal 12 s/d 14 Oktober 2010 di Batam yang menjelaskan bahwa RTRW Provinsi Jateng di presentasikan oleh Gubernur Jateng dengan pertimbangan Pemerintah Pusat bahwa penyusunannya memenuhi mekanisme, prosedur dan dinilai taat asas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
11. Bahwa alasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam huruf F angka 4.1 (halaman 27) yang mendalilkan dalam penyusunan Perda a quo tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak ekonomi, Sosial dan Budaya serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik adalah tidak benar karena Perda a quo tidak

Hal. 49 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan HAM dan tidak memiliki relevansi langsung terhadap substansi Perda a quo;

12. Bahwa alasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam huruf F angka 4.2 (halaman 27) berkaitan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagai pengulangan dalil keberatan yang telah diuraikan dalam jawaban Termohon I pada Romawi II angka 1, angka 2 dan angka 3. Pada dasarnya Perda a quo harus sudah ditetapkan 2 tahun sejak Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditetapkan, sedangkan ketentuan KLHS diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2009. Dengan demikian secara normatif amanat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam penyusunan Perda a quo belum dilaksanakan karena PP tentang KLHS belum terbit, yang selanjutnya akan dimuat dalam Perda a quo melalui mekanisme evaluasi atau peninjauan kembali ;
13. Bahwa alasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita huruf F angka 4.3 (halaman 28) berkaitan dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagai pengulangan saja atas dalil keberatan yang telah diuraikan dalam jawaban Termohon I pada Romawi I angka 4 ;
14. Bahwa alasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita huruf F angka 3 (halaman 29) bahwa Perda a quo bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Pasal 60 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat sebagai pengulangan dalil keberatan yang telah diuraikan dalam jawaban Termohon I pada Romawi II angka 5 ;
15. Bahwa alasan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita huruf F angka 4 bahwa Perda a quo :
 - 15.1. Bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pengulangan dalil keberatan yang telah diuraikan dalam jawaban Termohon I pada Romawi II angka 1, angka 2, dan angka 3;
 - 15.2. Bertentangan dengan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, terkait dalil keberatan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah

Hal. 50 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari Gubernur dan DPRD Provinsi) akan terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah tidak benar karena dalam Pasal tersebut maupun penjelasannya tidak mengatur pengenaan sanksi terhadap Pemerintahan Daerah dalam hal Peraturan Daerah tentang RTRW mengalami keterlambatan dalam penetapannya ;

Bawah berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Periksa Permohonan Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Termohon I ;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) ;
3. Menyatakan pemeriksaan pengujian permohonan uji materi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 tidak dapat diproses atau dihentikan ;

DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Menolak permohonan uji materi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Hal. 51 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*Ex Aequo Et Bono*);

JAWABAN TERMOHON II :

DALAM EKSEPSI:

I. PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM.

1. Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II [i.c. Safuan dan Suntari] yang tertuang dalam angka 2.1., sebagai individu yang bekerja sebagai nelayan dan perempuan nelayan, tidak membuktikan tentang haknya yang dirugikan dan/atau dilanggar sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menguraikan di dalam Permohonan Keberatan, kerugian apa secara faktual yang diderita dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan hukum dan/atau tidak memiliki hubungan sebab akibat untuk mengajukan permohonan keberatan a quo ;

Bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II, karena Peraturan Daerah a quo dalam "bagian mengingat" menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang masih menjalani proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, semakin menunjukkan Keberatan Permohonan a quo hanya mengada-ada tidak berlandaskan hukum, karena dasarnya semua undang-undang masih tetap berlaku, meskipun diajukan dan dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, hal ini sejalan dan ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan :

"Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-

Hal. 52 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ;

Bahwa demikian pula Permohonan Keberatan a quo menunjukkan Para Pemohon tidak memahami tentang prosedur dan proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, karena di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan :

"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi" ;

Sehingga Keberatan Permohonan a quo mohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

2. Bahwa dalil Pemohon III [i.c. H. Masnun] yang tertuang dalam angka 2.2., sebagai individu yang bekerja sebagai petani tambak dan tinggal di kawasan pesisir Kota Semarang, tidak membuktikan tentang haknya yang dirugikan dan/atau dilanggar sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III tidak menguraikan di dalam Permohonan Keberatan, kerugian apa yang diderita secara faktual dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sehingga Pemohon III tidak memiliki hubungan hukum dan/atau tidak memiliki hubungan sebab akibat untuk mengajukan Permohonan Keberatan a quo ;

Bahwa dalil Pemohon III, karena Peraturan Daerah a quo dalam "bagian mengingat" menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang masih menjalani proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, semakin menunjukkan Permohonan Keberatan a quo hanya mengada-ada tidak berlandaskan hukum, karena dasarnya semua undang-undang masih tetap berlaku, meskipun diajukan dan

Hal. 53 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



dalam proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, hal ini sejalan dan ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan :

"Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ;

Bahwa demikian pula Permohonan Keberatan a quo menunjukkan Para Pemohon tidak memahami tentang prosedur dan proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, karena di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan :

"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi" ;

Sehingga Permohonan Keberatan a quo mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

3. Bahwa dalil Pemohon IV dan Pemohon V [i.c. Ngatmin dan Ani Kusri] yang tertuang dalam angka 2.3., sebagai individu yang bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang, tidak membuktikan tentang haknya yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung ;
Bahwa demikian pula Pemohon IV dan V tidak menguraikan di dalam Permohonan Keberatan, kerugian apa secara faktual yang diderita sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sehingga tidak memiliki hubungan hukum dan/atau tidak memiliki hubungan sebab akibat untuk mengajukan Permohonan Keberatan a quo, sehingga mohon Permohonan Keberatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Hal. 54 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



4. Bahwa dalil Pemohon VI dan VII [i.c. Seniman dan Nurhidayat] yang tertuang dalam angka 2.4., sebagai bagian dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ambal, Kebumen, tidak membuktikan tentang haknya yang dirugikan dan/atau dilanggar sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung ;
Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII tidak menguraikan di dalam Permohonan Keberatan, kerugian apa yang diderita secara faktual dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sehingga tidak memiliki hubungan hukum dan/atau tidak memiliki hubungan sebab akibat untuk mengajukan Permohonan Keberatan a quo, sehingga mohon Permohonan Keberatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
Bahwa di sisi lain, landasan pijakan Keberatan Permohonan a quo dengan mendasarkan pada Pasal 107 huruf (f) Peraturan Daerah a quo yang berbunyi : "Rencana pengembangan kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, meliputi : f. Kawasan Mirit di Kabupaten Kebumen" [Vide: angka 2.4, hal.13 Permohonan Keberatan], adalah tidak tercantum di dalam muatan materi Peraturan Daerah a quo, sehingga Permohonan Keberatan Para Pemohon a quo tidak sah, oleh karena itu berakibat batal demi hukum ;
5. Bahwa dalil Pemohon VIII [i.c. Husaini], sebagai individu yang tinggal di kawasan kars pegunungan Kendeng yang dalam Peraturan Daerah a quo ditetapkan sebagai kawasan pertambangan yang akan mengancam keberadaan Pemohon karena dapat menyebabkan banjir dan kekeringan adalah alasan yang tidak berdasar sama sekali, karena cenderung bersifat menyesatkan dan provokatif, sehingga mohon Permohonan Keberatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil Pemohon IX [i.c. Subekti], sebagai individu yang tinggal di kawasan Daerah Sungai Juwana yang berhulu di kawasan kars

Hal. 55 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



pegunungan Kendeng, yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan yang akan mengancam keberadaan Pemohon karena dapat menyebabkan banjir dan kekeringan adalah alasan yang tidak berdasar sama sekali, karena kegiatan pertambangan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan, berkaitan dengan perizinannya telah dilakukan melalui proses dan tahapan kajian teknis, ekonomi dan lingkungan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

II. PERMOHONAN UJI MATERI PARA PEMOHON HARUS DIHENTIKAN.

1. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Keberatan Para Pemohon a quo angka 2.1. dan angka 2.2., karena dalam "bagian mengingat" Peraturan Daerah a quo menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, sementara terhadap undang-undang a quo masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu demi hukum Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Keberatan a quo untuk menghentikan Permohonan Uji Materi yang diajukan oleh Para Pemohon ;
2. Bahwa landasan yuridis penghentian Permohonan Uji Materi Para Pemohon a quo adalah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang secara limitatif menyatakan :
"Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi" ;

DALAM POKOK KEBERATAN :

Bahwa sebelum Termohon II menanggapi atas Permohonan Keberatan Para Pemohon terhadap Peraturan Daerah a quo, yang materi muatannya dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka Termohon II terlebih dahulu memberikan deskripsi akan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam konteks pembuatan Peraturan Daerah, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 292 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD jo Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka DPRD mempunyai fungsi legislasi yang diwujudkan dengan membentuk Peraturan Daerah bersama dengan Gubernur ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Pasal 113 ayat [1] Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat berasal dari DPRD atau Gubernur ;
3. Bahwa berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Raperdanya berasal dari Gubernur [i.c. Termohon I], sehingga DPRD utamanya hanya berperan dalam proses pembahasan bersama dengan Gubernur [i.c. Termohon II];

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan materi Keberatan Permohonan Para Pemohon terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 a quo, maka Termohon II dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. PERATURAN DAERAH A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa di dalam Permohonan Keberatan Para Pemohon a quo, Para Pemohon menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Hal. 57 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, utamanya melanggar asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan ;

2. Bahwa Peraturan Daerah a quo telah memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena telah dilengkapi dengan Naskah Akademis RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagai dokumen rencana teknis, serta pedoman dan arahan dalam penyusunan Peraturan Daerah a quo ;
3. Bahwa berkaitan dengan asas keterbukaan, di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Bahwa di dalam pembahasan Raperda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah, DPRD telah melakukan asas keterbukaan, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur Jawa Tengah kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan secara tertulis [Vide : Bukti T.II-01] ;
 - 4.2. Sambutan Gubernur Jawa Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat terbuka untuk umum mengenai Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah [Vide: Bukti T.II-02] ;
 - 4.3. Pembentukan Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 [Vide : Bukti T.II-03] ;
 - 4.4. Pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Gubernur Jawa Tengah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili [Vide : Bukti T.II-04] ;

Hal. 58 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5. Penyampaian Laporan Panitia Khusus tentang Proses Pembentukan Raperda tanggal 29 April 2010 [Vide : Bukti T.II-05];
- 4.6. Persetujuan Raperda RTRW menjadi Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, tanggal 29 April 2010, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah [Vide : Bukti T.II-06] ;
- 4.7. Pendapat Akhir Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 [Vide : Bukti T.II-07] ;
5. Bahwa demikian pula asas keterbukaan telah dilaksanakan oleh Termohon II dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 a quo, yakni dengan melakukan prosedur :
 - 5.1. Melakukan Rapat Panitia Khusus mengenai Raperda RTRW dengan mengundang Dinas/Instansi terkait Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur Pemerintah Provinsi, tanggal 15 Februari 2010 [Vide : Bukti T.II-08] ;
 - 5.2. Pengiriman materi Draft Raperda RTRW kepada Kepala BAKORWIL, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan RTRW di Wilayah BAKORWIL I pada tanggal 29 Maret 2010, BAKORWIL II pada tanggal 8 Maret 2010, dan BAKORWIL III pada tanggal 2 Maret 2010 sebelum pelaksanaan Kunjungan Kerja [Pemaduserasian] Raperda sebagaimana Bukti T.II-09, Bukti T.II-10, dan Bukti T.II-11 ;Bahwa pengertian "Kunjungan Kerja" sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2010 adalah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa

Hal. 59 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Tengah antara lain konsultasi, studi banding dan kunjungan kerja ;

Bahwa konsultasi dapat berupa antara lain : konsultasi ke Pemerintahan Pusat dan konsultasi publik. Forum konsultasi publik dapat dijadikan forum untuk pepaduserasian draft Raperda antara Eksekutif dengan Legislatif dan masyarakat ;

5.3. Melakukan Kunjungan Kerja [Pepaduserasian] Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala BAKORWIL, Bupati/Walikota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Ketua BKPRD Kabupaten/Kota, Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se BAKORWIL I pada tanggal 8 April 2010, BAKORWIL 11 pada tanggal 20 Maret 2010, dan BAKORWIL III pada tanggal 13 Maret 2010 [Vide : BUKTI T.II-12, Bukti T.II-13, dan Bukti T.II-14] ;

6. Bahwa dengan telah melakukan berbagai bentuk kegiatan sesuai tahapan, mekanisme dan prosedur sebagaimana angka 4 dan 5 tersebut di atas, maka Termohon II dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, utamanya ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian penyusunan Peraturan Daerah a quo telah memenuhi persyaratan formil ;

II. PERATURAN DAERAH A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa di dalam Permohonan Keberatan Para Pemohon a quo, Para Pemohon telah pula menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama asas kemanusiaan, asas



ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ;

2. Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanusiaan menurut Penjelasan Pasal 6 ayat [1] huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional ;

Bahwa dalil Permohonan Keberatan Para Pemohon berkaitan dengan pelanggaran terhadap asas kemanusiaan adalah karena di dalam Peraturan a quo tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil Dan Politik adalah tidak benar, karena Peraturan Daerah a quo tidak mengatur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan HAM dan tidak memiliki relevansi langsung terhadap substansi Peraturan Daerah a quo ;

3. Bahwa yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 6 ayat [1] huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum ;

Bahwa dalil Permohonan Keberatan Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Daerah a quo tidak mendasarkan pada asas ketertiban dan kepastian hukum adalah tidak berdasar sama sekali, karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat [1] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan : "Peraturan Pemerintah yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan" ;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 78 ayat [4] huruf b menyatakan : "semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang



wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan", sementara ketentuan KHLS yang diamanatkan oleh Pasal 15 ayat [2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum dilaksanakan dalam penyusunan Peraturan Daerah, karena Peraturan Pemerintah tentang KLHS belum terbit, yang selanjutnya akan dimuat dalam Peraturan Daerah a quo melalui mekanisme evaluasi atau peninjauan kembali ;

4. Bahwa yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan menurut Penjelasan Pasal 6 ayat [1] huruf j adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara ;

Bahwa materi Keberatan Permohonan Para Pemohon terhadap Peraturan Daerah a quo berkaitan dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah menyangkut pengaturan mengenai Kawasan Mirit di Kabupaten Kebumen yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 huruf f Peraturan Daerah a quo, sedangkan di dalam Peraturan Daerah a quo tidak terdapat ketentuan Pasal 107 huruf f secara substansial, Peraturan Daerah a quo hanya mengatur rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 99 Peraturan Daerah a quo. Kawasan pertahanan dan keamanan tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetapi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ;

5. Bahwa dengan demikian muatan materi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, utamanya asas kemanusiaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ;

Hal. 62 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



III. PERATURAN DAERAH A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PASAL 60 SERTA 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.

1. Bahwa di dalam Permohonan Keberatan a quo, Para Pemohon menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 60 serta 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 a quo, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah ;
3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 tersebut, maka hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah ;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, masyarakat telah diberi ruang untuk menggunakan haknya memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembahasan Raperda RTRW, yakni dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1. Memberikan masukan pada saat Pemaduserasian di BAKORWIL I, BAKORWIL II, dan BAKORWIL III berkaitan substansi RTRW dengan Panitia Khusus DPRD, Bupati/Walikota, Pimpinan DPRD, dan Ketua BKPRD Kabupaten/Kota se Wilayah [Vide : Bukti T.II-15) ;
 - 4.2. Menyampaikan aspirasi berkaitan dengan Draft Raperda yang telah disampaikan, dimana pada saat Kunjungan Kerja [Pemaduserasian] Raperda dilaksanakan di BAKORWIL I, BAKORWIL II, dan BAKORWIL III [Mohon periksa : Bukti P.II-15] ;

Hal. 63 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



5. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, utamanya huruf d yang mengatur pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Berkaitan dengan Permohonan Keberatan dari Para Pemohon a quo, maka Termohon II menghormati proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang telah dilakukan dan/atau dilaksanakan sebagaimana dari Bukti T.II-02, T.II-08, T.II-09, T.II-11, T.II-12 s/d T.II-14 ;

IV. PERATURAN DAERAH A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

1. Bahwa di dalam Permohonan Keberatan Para Pemohon a quo, Para Pemohon menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena tidak melibatkan masyarakat dan tidak melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] adalah tidak berdasar sama sekali ;
2. Bahwa pada saat Peraturan Daerah a quo ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Pemerintah tentang KLHS sebagai pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 belum terbit hingga saat ini ;
3. Bahwa secara eksplisit RTRW Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah memuat esensi KLHS [daya dukung dan daya tampung lingkungan], yaitu diatur pada Pasal 9 ayat [3] Peraturan Daerah a quo. Belum digunakannya nomenklatur KLHS dalam Peraturan Daerah a quo karena Tata Cara Penyelenggaraan KLHS sebagaimana diamanatkan Pasal 18



ayat [2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah ;

4. Bahwa Penerapan KLHS dapat dilaksanakan pada tahap penyusunan maupun tahap evaluasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat [2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga Peraturan Daerah a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, karena terhadap Peraturan Daerah a quo "masih dapat dilakukan revisi" apabila Peraturan Pemerintah tentang KLHS tersebut terbit, atau menunggu tahun 2015 saat dilakukan evaluasi atau peninjauan kembali sesuai ketentuan Pasal 23 ayat [4] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;
5. Bahwa dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena Peraturan Pemerintah tentang KLHS sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum terbit hingga saat ini, sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka DPRD [i.c. Termohon II] menyetujui terhadap Raperda a quo menjadi Peraturan Daerah a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon II sebagaimana terurai di atas, maka Termohon II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I agar memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Termohon II ;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum dalam perkara a quo ;
3. Menyatakan pemeriksaan pengujian permohonan Uji Materi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 tidak dapat diproses atau dihentikan ;

DALAM POKOK KEBERATAN :

Hal. 65 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Keberatan Uji Materi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

A T A U :

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon adalah "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029" (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) pada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan, serta apakah permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil Jo. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Hal. 66 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) maka dapat diuji dari ada tidaknya hak Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek permohonan *in casu* "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sebagai individu yang bekerja sebagai nelayan dan perempuan nelayan yang tinggal di kawasan pesisir Kabupaten Kendal yang berkepentingan terhadap Perda a quo yang berkaitan dengan hak pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolam air sampai dengan dasar laut ;

Menimbang, bahwa Pemohon III sebagai individu yang bekerja sebagai petani tambak dan tinggal di kawasan pesisir Kota Semarang, yang berkepentingan dengan perda a quo dengan hak pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil ;

Menimbang, bahwa Pemohon IV dan V sebagai individu yang bekerja sebagai pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Kelud yang berada di sisi Sungai Garang, Kota Semarang berkepentingan dengan Perda a quo karena berkaitan dengan pengembangan prasarana transportasi sungai dan danau di Kota Semarang, (Vide Pasal 22 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2010) ;

Menimbang, bahwa Pemohon VI dan VII yang bertempat tinggal di Kecamatan Ambal, Kebumen mempunyai kepentingan terhadap Perda a quo, karena dengan Perda tersebut TNI dapat menggunakan Kecamatan Mirit sebagai tempat latihan militer dan uji coba senjata yang akan berdampak sampai ke Kecamatan Ambal dan Buluspesantren (Vide Pasal 107 huruf f Perda 6 Tahun 2010) ;

Menimbang, bahwa Pemohon VIII sebagai individu yang tinggal di Kawasan Kars Pegunungan Kendeng yang dalam Perda a quo ditetapkan sebagai Kawasan Pertambangan, sehingga dengan penetapan tersebut akan berpengaruh terhadap keberadaan Pemohon karena dapat merubah pola hidup dan mata pencaharian Pemohon; (Vide Pasal 80 huruf f Perda Nomor 6 Tahun 2010) ;

Hal. 67 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon IX, sebagai individu yang tinggal di Kawasan Daerah Aliran Sungai Juwana yang berhulu di Kawasan Kars Pegunungan Kendeng, berdasarkan Perda a quo Kawasan Kars Pegunungan Kendeng di tetapkan sebagai Kawasan Pertambangan yang akan berpengaruh terhadap keberadaan Pemohon karena dapat merubah pola hidup dan mata pencaharian Pemohon, (Vide Pasal 80 huruf f Perda Nomor 6 Tahun 2010) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon terbukti mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan HUM atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, karena pada dasarnya Para Pemohon adalah sebagai bagian masyarakat Provinsi Jawa tengah yang terikat dengan pemberlakuan perda a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil a quo, sehingga terpenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 Jo. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029" ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 6 Januari 2011, dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan terhadap obyek keberatan Hak Uji Materiil diajukan oleh Para Pemohon yang

Hal. 68 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan *a quo* secara formal dan prosedural dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi permohonan keberatan Hak Uji Materiil yaitu apakah benar obyek keberatan Hak Uji Materiil berupa “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029” (vide bukti P.1) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta surat-surat bukti yang diajukan, dihubungkan dengan substansi materi dalam keberatan Hak Uji Materiil *a quo*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 61, Pasal 80 dan Pasal 103 Perda *a quo*, maupun Pasal 1 angka 23, Pasal 31, Pasal 60 dengan Pasal 1 angka 24, Pasal 24, Pasal 80 Perda *a quo* tidaklah saling bertentangan dan tidak menimbulkan multi tafsir serta tidak melanggar asas kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan karena rencana kawasan strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan yang berpengaruh pada aspek ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Sedangkan pengembangan kawasan strategis sebagaimana diatur dalam perda *a quo* dari sudut fungsi dan daya dukung adalah bersifat makro, sehingga dalam pengembangan kawasan strategis dimaksud memiliki lebih dari satu fungsi/peruntukan, sebagai contoh : suatu kawasan diperuntukkan sebagai fungsi perumahan, fungsi pertanian, fungsi pertambangan. Hal mana rencana tersebut masih memerlukan penjabaran dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersifat operasional dan lebih detail ;
- b. Bahwa dalam pembentukan perda *a quo* telah melalui tahap perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan yang telah melibatkan partisipasi masyarakat, diantaranya YLBH-LBH Semarang, Koordinator JM-PPK Sukolilo Pati dan para pihak yang berkepentingan,

Hal. 69 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : persetujuan dari Menteri Kehutanan, telah dilakukan pembahasan dan mendapat persetujuan dalam forum koordinasi kelompok kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) di bawah koordinasi Menteri Pekerjaan Umum, rancangan perda a quo juga telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri ;

Bahwa begitu pula dalam pembentukan perda *a quo* telah dilakukan rapat kerja dengan mengundang instansi terkait di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, pengiriman materi draf dan Pemaduserasian Raperda dengan Bupati/Walikota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di wilayah Bakorwil I, Bakorwil II, Bakorwil III, masing-masing pada Bulan Maret 2010, April 2010 ;

Berdasarkan fakta tersebut, alasan Para Pemohon yang mendalilkan bahwa pembentukan perda a quo telah melanggar asas keterbukaan (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), tidak mempertimbangkan masukan maupun tidak melibatkan peran serta masyarakat (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 60, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007), adalah dalil yang tidak beralasan;

- c. Bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang mendalilkan dalam penyusunan Perda *a quo* tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena perda *a quo* secara substansi tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Dalam sistem hukum di Indonesia, antar peraturan perundang-undangan tidak bersifat parsial yang berdiri sendiri tetapi saling melengkapi dalam membentuk suatu sistem hukum. Meskipun secara formal suatu peraturan perundang-undangan tidak dicantumkan dalam konsideran "Mengingat" atas perda a quo, tetapi peraturan perundang-undangan tersebut juga sebagai dasar/landasan hukum terhadap pelaksanaan perda *a quo* apabila berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pasal 107 huruf f perda *a quo* yang menetapkan kawasan Mirit di Kabupaten Kebumen dalam rencana pengembangan kawasan untuk kepentingan Hankam adalah tidak bertentangan dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan karena apabila suatu kawasan akan dijadikan kawasan tertentu atau untuk kegiatan tertentu, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara serta merta untuk digunakan kegiatan atau dijadikan kawasan tertentu, karena terlebih dahulu harus mendapatkan kajian teknis, ekonomi dan lingkungan, sedangkan apabila usaha atau kegiatan tersebut berpengaruh terhadap lingkungan hidup, maka diwajibkan adanya kelengkapan AMDAL;
- e. Bahwa terhadap ketentuan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum dapat dimuat dalam perda *a quo* karena belum ada peraturan pelaksanaan tentang KLHS, sehingga wajar dan beralasan apabila dalam perda *a quo* belum diatur mengenai KLHS dimaksud, sehingga apabila peraturan pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi atau perubahan terhadap perda *a quo* untuk disesuaikan dengan ketentuan mengenai KLHS. Dengan demikian Perda *a quo* tidaklah bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
- f. Bahwa Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan RTRW Provinsi harus disusun sesuai dengan undang-undang tersebut dalam jangka waktu 2 tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada tanggal 26 April 2007. Meskipun perda *a quo* diundangkan pada tanggal 26 April 2007, tidaklah dapat diartikan bahwa Perda *a quo* bertentangan dengan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penataan ruang dapat mempergunakan Perda yang lama (Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003) sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (vide Pasal 76 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon tidak beralasan sehingga harus ditolak seluruhnya ;

Hal. 71 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil ditolak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon :
1. SAFUAN, 2. SUNTARI, 3. H. MASNUN, 4. NGATMIN, 5. ANI KUSRINI, 6. SENIMAN, 7. NUR HIDAYAT, 8. HUSAINI, dan 9. ARI SUBEKTI tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H. Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.
Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Administrasi HUM</u> | <u>Rp. 989.000,-</u> |
| Jumlah | <u>Rp.1.000.000,-</u> |
| | ===== |

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG- RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 72 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi HUM Rp. 989.000,-
- Jumlah Rp.1.000.000,-
=====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 73 dari 72 hal. Put. Nomor 05 P/HUM/2011